



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RODI ISWANDI BIN BASRIWAL Panggilan RODI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/ 05 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tanjung Harapan, Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RODI ISWANDI BIN BUSRIWAL Panggilan RODI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RODI ISWANDI BIN BUSRIWAL Panggilan RODI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Surya kecil;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam kecil;
- 1 (satu) bungkus rokok ESSE Change Double;
- 1 (satu) bungkus rokok Brown.

Dikembalikan kepada saksi EKO PUTRA NANDA Panggilan EKO

- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan tulisan PULL&BEAR di bagian dada;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif warna oren dan tulisan QUICKSILVER di bagian kiri bawah

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa RODI ISWANDI Bin BASRIWAL Panggilan RODI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada Hari Minggu Tanggal 14 April 2024 sekira pukul 23.22 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau pada suatu waktu Tahun 2024 bertempat di Jorong Sungai Langkitang Nagari Lubuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, pencurian yang untuk masuk ketempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan, merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 terdakwa melihat kewarung saksi EKO PUTRA NANDA Panggilan NANDA sedang kosong kemudian sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian diwarung saksi tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju warung saksi yang berjarak \pm 200 (dua ratus) meter sesampainya terdakwa diwarung tersebut terdakwa menuju kesamping warung dan menemukan batang kayu sepanjang \pm 1 (satu) meter dengan ujung yang runcing, kemudian terdakwa gunakan untuk mencongkel dinding warung tersebut sehingga berlubang yang berukuran panjang \pm 50 cm dan lebar \pm 30 cm, lalu terdakwa masuk kedalam warung saksi melalui lubang tersebut dan terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa rokok yang ada di etalase dan rak warung sebanyak \pm 30 (tiga puluh) bungkus, setelah itu terdakwa keluar dan membawa rokok tersebut lalu menyimpannya di pangkal batang durian yang berada \pm 200 (dua ratus meter) dari warung tersebut.
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi EKO PUTRA NANDA Panggilan NANDA membuka warung dan saksi hendak menghidupkan kipas yang berada di kursi kasir kemudian saksi melihat dinding warung saksi yang terbuat dari triplex celsi sudah ada lubang yang berukuran panjang \pm 50 cm dan lebar \pm 30 cm lalu saksi mengecek barang-barang diwarung tersebut yang sudah banyak hilang, kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang ada didalam warung dan melihat seseorang yang diketahui saksi adalah merupakan terdakwa melakukan pencurian diwarung tersebut, setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi menghubungi saksi ZULFAH HENDRIKO Panggilan RIKO dan saksi HASNIDAR Panggilan HAS untuk memperlihatkan rekaman CCTV tersebut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang/benda berupa milik Saksi EKO PUTRA NANDA Panggilan NANDA
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi EKO PUTRA NANDA Panggilan NANDA mengalami kerugian sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

-----Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO PUTRA NANDA Panggilan EKO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi Korban sehubungan dengan Pencurian yang terjadi di Jorong Sungai Langkitang Nagari Lubuk Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;
- Bahwa dugaan tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu pada tanggal 14 April 2024 sekira pukul 23.22 WIB yang terjadi di Jorong Sungai Langkitang Nagari Lubuk Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat CCTV yang berada di warung tempat kejadian tersebut, Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Sdr RODI ISWANDI BIN BUSRIWAL Panggilan RODI, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Saksi mengenali Terdakwa karena Saksi sering melihat Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah barang berupa Rokok Sampoerna 2 (dua) Slof, Rokok Surya 2 (dua) Slof Rokok Esse 1 (Satu) Slof, Rokok Marlboro 1 (Satu) Slof Rokok LA 3 (tiga) Slof, Rokok Link 4 Empat Slof, kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus rokok berbagai merk yang berada di etalase;
- Bahwa setelah Saksi mengecek kembali barang-barang yang berada di warung Saksi, barulah Saksi mengetahui barang-barang yang hilang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, hari Minggu tanggal 14 April 2024 Saksi sedang berada di Padang, sedangkan warung dijaga oleh adik Saksi yaitu Saudara ZULFA HENDRIKO Panggilan RIKO;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat dinding warung dan rekaman CCTV di dalam warung, sepengetahuan Saksi cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni dengan merusak dinding warung lalu masuk ke dalam warung, kemudian mengambil rokok yang ada dalam warung tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat kembali dari Padang, kemudian Saksi membuka warung, selanjutnya Saksi hendak menghidupkan kipas yang berada di belakang kursi kasir, kemudian Saksi melihat dinding warung yang terbuat dari tripleks kalsi sudah ada lubang yang berukuran panjang kurang lebih 50 cm dan lebar 30 cm;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat rekaman CCTV yang ada di dalam warung dan Saksi melihat seorang laki-laki yang Saksi ketahui bernama RODI yang merupakan tetangga Saksi yang masuk dan mengambil barang di warung Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Saudara HASNIDAR Panggilan HAS yang merupakan tetangga samping rumah dan bertanya kepada Saudara HAS, namun Saudara HAS tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi memperlihatkan rekaman CCTV kepada Saudara HAS, setelah itu Saksi menelepon Saudara ZULFA HENDRIKO Panggilan RIKO, kemudian Saudara RIKO datang ke warung dan melihat dinding warung yang sudah rusak tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi memperlihatkan rekaman CCTV kepada Saudara RIKO, kemudian Saksi bertanya kepada Saudara RIKO apakah dia mengetahui kejadian pencurian tersebut karena Saudara RIKO yang menunggui warung pada saat Saksi pergi ke Padang, namun Saudara RIKO mengatakan ia tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat Saudara RIKO keluar dari warung pada pagi hari, dia tidak terlalu memperhatikan dan tidak menyadari adanya lubang di dinding warung;
- Bahwa warung tersebut bersebelahan dan menempel dengan rumah Saksi;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami yakni sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan tersebut yakni rokok yang telah diambil oleh Terdakwa dari warung milik Saksi;
-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ZULFAH HENDRIKO Panggilan RIKO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara Pencurian;
 - Bahwa dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 23.22 WIB, yang bertempat di Jorong Sungai Langkitang Nagari Lubuk Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;
 - Bahwa Saksi melihat CCTV yang berada di warung tempat kejadian pencurian tersebut lalu Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah RODI ISWANDI Bin BASRIWAL Panggilan RODI, Sedangkan yang menjadi korban adalah Saudara EKO PUTRA NANDA Panggilan NANDA;
 - Saksi mengenali Saudara RODI karena sering melihat Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah barang berupa Rokok Sampoerna 2 (dua) Slof, Rokok Surya 2 (dua) Slof Rokok Esse 1 (Satu) Slof, Rokok Marlboro 1 (Satu) Slof Rokok LA 3 (tiga) Slof, Rokok Link 4 Empat Slof, kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus rokok berbagai merk yang berada di etalase;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Saudara EKO PUTRA NANDA Panggilan NANDA, dan juga Saksi mengetahui rokok tersebut terletak di rak belakang kursi kasir dan di etalase warung karena hari Sabtu tanggal 13 April 2024 dan Minggu tanggal 14 April 2024 tersebut, Saksi lah yang menjaga warung Saudara NANDA karena Saudara NANDA meminta tolong kepada Saksi untuk menjaga warungnya tersebut sementara Saudara NANDA pergi ke Padang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut karena pada saat itu Saksi tertidur dan tidak mendengar suara orang masuk ke dalam warung;
 - Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari sdr EKO PUTRA NANDA;
 - Bahwa setelah Saksi melihat CCTV dan mendatangi lokasi kejadian, Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian yakni dengan merusak dinding warung lalu masuk ke dalam warung kemudian mengambil rokok yang ada dalam warung tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari ketika Saksi sedang di rumah yakni pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pada



pukul 14.00 WIB, Saksi ditelepon oleh saksi NANDA dan memberitahu Saksi bahwa warung milik saksi NANDA telah dibongkar oleh orang dan terjadi pencurian di warungnya;

- Bahwa kemudian Saksi langsung pergi ke lokasi dan di warung tersebut Saksi melihat dinding warung telah rusak dengan lubang kurang lebih panjang 50 cm dan lebar kurang lebih 30 cm;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melihat rekaman CCTV di dalam warung bersama dengan saksi NANDA lalu Saksi melihat di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki masuk melalui lubang dinding tersebut, lalu sampai di dalam warung dan mengambil rokok yang ada di etalase, selanjutnya keluar kembali lewat dinding tersebut;
- Bahwa kemudian setelah Saksi lihat secara seksama, Saksi mengetahui orang yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut adalah Saudara RODI ISWANDI Bin BASRIWAL Panggilan RODI, warga Jorong Tanjung Harapan yang rumahnya berdekatan dengan warung saksi NANDA;
- Bahwa Saksi juga melihat di rak belakang kasir beberapa sloop rokok sudah tidak ada lagi, dari situlah Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Saksi mengenali barang bukti yakni rokok yang telah diambil oleh Terdakwa di warung milik saksi NANDA;

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **HASNIDAR Panggilan HAS** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 23.22 WIB bertempat di Jorong Sungai Langkitang Nagari Lubuk Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat CCTV yang berada di warung tempat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah pgl RODI, Sedangkan yang menjadi korban adalah Saudara EKO PUTRA NANDA;
- Saksi mengenali Terdakwa karena Saksi sering melihat Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang yang telah diambil tersebut adalah barang berupa rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah rokok yang diambil;
- Bahwa pemilik rokok tersebut adalah pemilik warung yang bernama Saudara EKO PUTRA NANDA;
- Bahwa setelah Saksi melihat CCTV dan mendatangi lokasi kejadian, sepengetahuan Saksi cara Terdakwa melakukan pencurian yakni dengan merusak dinding warung lalu masuk ke dalam warung kemudian mengambil rokok yang ada dalam warung tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada saat setelah saksi Eko Putra Nanda mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada pagi hari Senin tanggal 15 April 2024, lalu langsung memanggil dan bertanya kepada Saksi tentang dinding warung yang telah rusak dan kemudian isi warung yang telah hilang, lalu Saksi mengatakan bahwa baru melihatnya pada waktu itu;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat CCTV yang ada di warung lalu barulah Saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil rokok;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 23.22 WIB bertempat di warung saksi Eko Putra Nanda di Jorong Sungai Langkitang Nagari Lubuk Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;
- Bahwa jumlah rokok yang Terdakwa ambil yakni 30 (tiga puluh) bungkus rokok dengan merek ESSE, Surya, Sampoerna, dan berbagai macam yang tidak Terdakwa ingat lagi;
- Bahwa pemilik rokok yang terdakwa curi tersebut adalah saksi Eko Putra Nanda panggilan Nanda;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok tersebut seorang diri;
- Bahwa berawal ketika pada sore hari Minggu tanggal 14 April 2024 Terdakwa melihat ke warung saksi Eko Putra Nanda Panggilan Nanda sedang kosong kemudian sesampai di rumah, Terdakwa berpikir untuk melakukan pencurian di warung saksi Eko Putra Nanda karena pada saat itu Terdakwa sedang pusing tidak punya uang dan rokok;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki dari rumah yang berjarak sekira 200 (dua ratus) meter dari warung;
- Bahwa sesampainya di warung saksi Eko, Terdakwa pergi ke samping warung dan menemukan batang kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan ujung runcing di sekitar warung yang kemudian Terdakwa gunakan untuk mencongkel dinding warung tersebut sehingga berlubang, kemudian Terdakwa masuk ke warung melalui lubang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil rokok tersebut adalah pertama Terdakwa merusak dinding warung tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk melalui dinding yang sudah rusak tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke warung, Terdakwa mengambil rokok yang berada di etalase warung sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kotak, lalu memasukkannya ke dalam plastik yang di ambil di warung tersebut, kemudian Terdakwa keluar kembali melalui dinding yang Terdakwa rusak lalu pergi dari Lokasi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyembunyikan rokok yang telah diambil tersebut di pangkal batang durian yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual keesokan harinya pada saat pagi hari;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi menjualnya karena pada keesokan harinya Terdakwa melihat ke tempat menyembunyikan rokok tersebut, Terdakwa hanya melihat rokok sudah tinggal 4 (empat) kotak lagi dan tidak tahu siapa yang mengambilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Surya kecil;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam kecil;
- 1 (satu) bungkus rokok ESSE Change Double;
- 1 (satu) bungkus rokok Brown;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan tulisan PULL&BEAR di bagian dada;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif warna oren dan tulisan QUICKSILVER di bagian kiri bawah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait perkara dugaan pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Minggu Tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 23.22 WIB, yang bertempat di sebuah warung yang berada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah yang beralamat di Jorong Sungai Langkitang Nagari Lubuk Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa Rokok Sampoerna 2 (dua) Slof, Rokok Surya 2 (dua) Slof Rokok Esse 1 (Satu) Slof, Rokok Marlboro 1 (Satu) Slof Rokok LA 3 (tiga) Slof, Rokok Link 4 Empat Slof, kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus rokok berbagai merk yang berada di etalase warung;
- Bahwa keseluruhan rokok yang diambil tersebut merupakan milik saksi EKO PUTRA NANDA Panggilan EKO;
- Bahwa saksi Eko mengetahui kejadian tersebut pada saat kembali dari Padang, kemudian saksi Eko membuka warung, selanjutnya saksi Eko hendak menghidupkan kipas yang berada di belakang kursi kasir, lalu saksi Eko melihat dinding warung yang terbuat dari tripleks kalsi sudah ada lubang yang berukuran panjang kurang lebih 50 cm dan lebar 30 cm;
- Bahwa Saksi Eko mengetahui pelakunya setelah melihat rekaman video dari CCTV yang berada di warung tempat kejadian, saksi Eko mengetahui dan mengenali bahwa yang mengambil rokok adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok tersebut dengan cara yaitu Terdakwa merusak dinding warung menggunakan batang kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan ujung runcing yang ditemukan di sekitar warung;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel dinding warung hingga berlubang, kemudian Terdakwa masuk ke warung melalui dinding yang sudah dirusak dan berlubang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke warung, Terdakwa mengambil rokok yang berada di warung sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kotak, lalu memasukkannya ke dalam plastik yang di ambil di dalam warung tersebut, kemudian Terdakwa keluar kembali melalui dinding yang Terdakwa rusak lalu pergi dari lokasi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyembunyikan rokok yang telah diambil tersebut di pangkal batang durian yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual keesokan harinya pada saat pagi hari;
- Bahwa warung tersebut bersebelahan dan menempel dengan rumah Saksi Eko;
- Bahwa saksi Zulfah berada di rumah di sebelah warung;
- Bahwa saksi Zulfah tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut karena pada saat itu Saksi tertidur dan tidak mendengar suara orang masuk ke dalam warung;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Eko alami yakni sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kbr



- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil rokok milik saksi Eko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Eko untuk mengambil rokok;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah terdakwa **Rodi Iswandi Bin Busriwal panggilan Rodi** dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya kemudian setelah dipindahkan menjadi berada dalam penguasaannya. Yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa dan atas barang itu baik sebagian ataupun seluruhnya terdapat hak orang lain sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, pada hari Minggu Tanggal 14 April 2024 bertempat di Jorong Sungai Langkitang Nagari Lubuk Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan, telah terjadi kehilangan kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus rokok berbagai merk. Barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi Eko. Kemudian belakangan diketahui bahwa pelaku yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari pada hari pada hari Minggu Tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 23.22 WIB, yang bertempat di sebuah warung milik saksi Eko yang berada disamping rumah yang beralamat di Jorong Sungai Langkitang Nagari Lubuk Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan, Terdakwa mengambil barang berupa Rokok Sampoerna 2 (dua) Slof, Rokok Surya 2 (dua) Slof Rokok Esse 1 (Satu) Slof, Rokok Marlboro 1 (Satu) Slof Rokok LA 3 (tiga) Slof, Rokok Link 4 Empat Slof, kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus rokok berbagai merk yang berada di etalase warung, keseluruhan rokok yang diambil tersebut merupakan milik saksi EKO PUTRA NANDA Panggilan EKO;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil rokok tersebut dengan cara yaitu Terdakwa merusak dinding warung menggunakan batang kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan ujung runcing yang ditemukan di sekitar warung, kayu tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel dinding warung hingga berlubang, kemudian Terdakwa masuk ke warung melalui dinding yang sudah dirusak dan berlubang tersebut. Setelah Terdakwa masuk ke dalam warung, Terdakwa mengambil rokok yang berada di warung sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kotak, lalu memasukkannya ke dalam plastik yang di ambil di dalam warung tersebut, kemudian Terdakwa keluar kembali melalui dinding yang Terdakwa rusak



lalu pergi dari Lokasi. setelah itu Terdakwa menyembunyikan rokok yang telah diambil tersebut di pangkal batang durian yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual keesokan harinya pada saat pagi hari;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa diketahui berawal saksi Eko mengetahui kejadian tersebut pada saat kembali dari Padang, kemudian saksi Eko membuka warung, selanjutnya saksi Eko hendak menghidupkan kipas yang berada di belakang kursi kasir, lalu saksi Eko melihat dinding warung yang terbuat dari tripleks kalsi sudah ada lubang yang berukuran panjang kurang lebih 50 cm dan lebar 30 cm. Saksi Eko baru mengetahui pelakunya setelah melihat rekaman video yang berasal dari CCTV yang berada di warung tempat kejadian, saksi Eko mengetahui dan mengenali bahwa orang yang terlihat dalam video sedang mengambil rokok adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, rokok yang diambil oleh Terdakwa dari warung tersebut seluruhnya adalah milik saksi Eko, sehingga barang-barang tersebut merupakan barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur ”Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut juga menjadi perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu selain unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi (*actus reus*), maka juga perlu dibuktikan bahwa tujuan dari mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimiliki secara melawan hukum dan tindakan mengambil barang tersebut bukanlah karena kekeliruan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, niat Terdakwa timbul berawal ketika pada sore hari Minggu tanggal 14 April 2024 Terdakwa melihat ke warung saksi Eko Putra Nanda Panggilan Nanda sedang kosong kemudian sesampai di rumah, Terdakwa berpikir untuk melakukan



pencurian di warung saksi Eko Putra Nanda karena pada saat itu Terdakwa sedang pusing tidak punya uang dan rokok;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang berupa rokok dari dalam warung tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Eko. Total kerugian yang Saksi Eko alami yakni sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dari uraian fakta dan keadaan-keadaan tersebut, dapat diketahui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain dan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Kemudian yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan atau tempat yang diperuntukkan atau digunakan sebagai tempat kediaman, dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam warung saksi Eko yang berada persis di samping rumah dan menempel dengan rumah saksi Eko. Terdakwa mengambil rokok dari dalam warung pada hari Minggu Tanggal 14 April 2024 sekira pukul 23.22 WIB. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa yang berada di dalam pekarangan saksi Eko tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi Eko sebagai orang yang berhak atas pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah sedikitnya dua orang bersama-sama menghendaki atau menyadari bahwa mereka bekerja sama pada waktu melakukan tindak pidana pencurian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, maupun Keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang milik saksi Eko hanya dilakukan seorang diri saja, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" tidak terpenuhi;

Ad.6 Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku disertai dengan cara tertentu agar dapat masuk atau berada di tempat melakukan kejahatan, sedangkan "untuk sampai pada barang yang diambilnya" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku disertai dengan cara tertentu agar sampai pada keadaan dimana pelaku dapat memasukkan barang yang akan diambilnya ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan salah satu cara sebagaimana yang diatur dalam unsur ini maka unsurnya telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil rokok milik saksi Eko dengan cara terlebih dahulu merusak dinding warung saksi Eko menggunakan batang kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan ujung runcing yang ditemukan di sekitar warung, kayu tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel dinding warung hingga berlubang. Terdakwa merusak dinding warung tersebut agar dapat masuk ke dalam warung melalui celah dinding warung yang sudah dirusak tersebut dan selanjutnya dapat mengambil barang yang berada di dalam warung tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang merusak dinding warung untuk dapat masuk ke dalam warung dan selanjutnya dapat mengambil barang berupa rokok adalah termasuk dalam pengertian "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pencurian yang diterangkan dalam Pasal 363 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disertai dengan salah satu hal dalam angka 4 dan angka 5. Dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disertai unsur Pasal 363 ayat (1) angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa. Tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya kecil, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam kecil, 1 (satu) bungkus rokok ESSE Change Double, dan 1 (satu) bungkus rokok Brown, yang merupakan barang milik saksi Eko Putra Nanda panggilan Eko maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eko Putra Nanda panggilan Eko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan tulisan Pull&Bear di bagian dada dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif warna oren dan tulisan Quicksilver di bagian kiri bawah, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Eko Putra Nanda panggilan Eko;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rodi Iswandi Bin Busriwal panggilan Rodi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya kecil;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam kecil;
 - 1 (satu) bungkus rokok ESSE Change Double;
 - 1 (satu) bungkus rokok Brown;

Dikembalikan kepada saksi Eko Putra Nanda panggilan Eko;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan tulisan Pull&Bear di bagian dada;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif warna oren dan tulisan Quicksilver di bagian kiri bawah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Gustina, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Zetri Syafri Helmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Winda Gustina, S.H.